



PENETAPAN

Nomor 182 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara - perkara Perdata tingkat pertama, telah memeriksa / menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon ; -----

TAHIR GUSTI, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Medan, 23 Juni 1970, Umur : 45

tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl Piranha IV / Dukuh Pesirahan Dusun Pesanggrahan Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ;

SANGGRI, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Medan, 27 September 1969,

Umur : 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Piranha IV / Dukuh Pesirahan, Dusun Pesanggrahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

PARA

PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;-----

----- Telah melihat surat-surat bukti ; -----

----- Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2015 yang kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah No 182 / Pdt.P / 2015 / PN Dps tanggal 24 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Medan pada tanggal 24 Februari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 201 / 1994 tanggal 24 Februari 1994 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 1. Edward Gusti, lahir di Medan tanggal 23 Juni 1995 ; -----
 2. Stephen, lahir di Medan tanggal 4 April 1997 ; -----
 3. Stefani, lahir di Medan tanggal 4 April 1997 ; -----
- Bahwa anak kedua dan ketiga Para Pemohon adalah anak kembar ; -----
- Bahwa anak kedua yang bernama STEPHEN telah bersekolah dan saat ini sedang duduk di Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) ; -----
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, SMP, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga nama anak kedua Para Pemohon tercantum dengan menggunakan nama STEPHEN sedangkan dalam Pasport milik anak kedua Para Pemohon tercantum dengan nama STEPHEN GUSTI sehingga dalam identitas milik anak kedua Para Pemohon terdapat perbedaan nama ; -
- Bahwa nama dalam passport milik anak kedua Para Pemohon terdapat nama belakang Pemohon 1 selaku Bapaknya karena memang system yang ada di Kantor Imigrasi tidak dimungkinkan menggunakan nama tunggal tanpa ada nama belakang sehingga nama anak kedua Para Pemohon saat itu ditambah dengan nama belakang Pemohon 1 ; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan Ijazah bagi anak kedua Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas anak Para Pemohon tersebut, maka anak Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi untuk pengurusan surat-surat di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Para Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas milik anak kedua Para Pemohon yang mencantumkan nama STEPHEN maupun STEPHEN GUSTI adalah merupakan orang yang satu yakni anak kedua Para Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;---
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama anak kedua Para Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa penegasan nama ini Para Pemohon ajukan untuk mengurus sekolah anak kedua Para Pemohon ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak kedua Para Pemohon dalam identitas diri milik anak kedua Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, SMP, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tertulis dengan nama STEPHEN sedangkan dalam Pasport tercantum dengan nama STEPHEN GUSTI, **adalah orang yang satu** ; -----
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 182 / Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut , dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy dari : -----

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahir Gusti, diberi tanda bukti P-1 ; -----

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanggri, diberi tanda bukti P.2 ; -----

3. Akta Perkawinan No 201 / 1994 tanggal 24 Februari 1994, diberi tanda bukti P-3 ; -----

4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Stephen tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda bukti P-4 ; -----

5. Akte Kelahiran atas nama Stephen No. 1346/ 1997 tanggal 19 Mei 1997, diberi tanda bukti P-5 ; -----

6. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Stephen tanggal 27 Juni 2009, diberi tanda bukti P-6 ; -----

7. Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Stephen tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda bukti P-7 ; -----

8. Surat Keterangan Lulus No. 235.7/SMA.TR-1.15/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P-8 ; -----

9. Kartu Keluarga atas nama Tahir Gusti tanggal 7 Mei 2014, diberi tanda bukti P-9 ; -----

10. Fotocopy Pasport atas nama Stephen Gusti No. A.9084857, diberi tanda bukti P-10 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI** Ir. **CIRILLUS ARIS KRISTANTO** ;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena tetangga dekat dan sering kerumah Para Pemohon ; -----
- Bahwa Stephen adalah anaknya Para Pemohon yang saat ini baru tamat SMA dan akan melanjutkan studinya ke Beijing ; -----
- Bahwa anak tersebut mengalami masalah dalam pengurusan visanya karena nama dalam akte, KTP, Ijazah SD / SMP, Kartu Keluarga tertulis dengan nama Stephen sedangkan dalam passport tertulis dengan nama Stephen Gusti ; -----
- Bahwa nama Stephen Gusti dalam passport karena Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan penulisan nama dalam passport harus menggunakan nama minimal 2 (dua) kata, maka kata Gusti ditambahkan dalam penulisan nama Stephen ; -----
- Bahwa Travel Agen Visa mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Stephen dengan Stephen Gusti adalah orang yang sama ; -----
- Bahwa penambahan kata Gusti semata-mata karena kata Gusti adalah nama ayah Stephen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA ;**

- Bahwa saksi adalah karyawan Para Pemohon yang sering mengurus surat-surat penting keluarga Para Pemohon ; -----
- Bahwa Stephen adalah anaknya Para Pemohon yang saat ini baru tamat SMA dan akan melanjutkan studinya ke Beijing ; -----
- Bahwa anak tersebut mengalami masalah dalam pengurusan visanya karena nama dalam akte, KTP, Ijazah SD / SMP, Kartu Keluarga tertulis dengan nama Stephen sedangkan dalam passport tertulis dengan nama Stephen Gusti ; -----
- Bahwa nama Stephen Gusti dalam passport karena Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok mensyaratkan penulisan nama dalam passport harus menggunakan nama minimal 2 (dua) kata, maka kata Gusti ditambahkan dalam penulisan nama Stephen ; -----
- Bahwa Travel Agen Visa mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Stephen dengan Stephen Gusti adalah orang yang sama ; -----
- Bahwa penambahan kata Gusti semata-mata karena kata Gusti adalah nama ayah Stephen ; -----

Atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Stephen dengan Stephen Gusti adalah orang yang satu atau sama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon tidak dapat mohon perubahan nama anaknya karena dalam ijazah anak Para Pemohon sudah tertulis nama Stephen ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut mengalami masalah dalam pengurusan visa karena dalam passport anak Para Pemohon tertulis Stephen Gusti sedang dalam Akte, Ijazah dan identitas lainnya tertulis dengan nama Stephen ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 s/d P-10 dapat diketahui atau dibuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Stephen atau Stephen Gusti ; -----

----- Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui atau dibuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Stephen atau Stephen Gusti tersebut akan melanjutkan studinya ke Beijing namun mengalami kesulitan dalam mengurus visanya karena dalam akte dan ijazah maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Stephen tetapi di pasportnya tertulis nama Stephen Gusti dan untuk itu diperlukan penetapan Pengadilan yang menerangkan atau menyatakan bahwa nama Stephen dengan Stephen Gusti adalah orang yang sama ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian mengenai surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Para Pemohon harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 182 / Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan jika sudah ditentukan dalam aturan perundang-undangan atau penetapan dalam permohonan tersebut memang diperlukan dalam praktek hukum karena Pengadilan tidak boleh menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada aturan hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memang memerlukan penetapan tersebut maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dan biaya perkara harus dibebankan pada Para Pemohon ;

----- Mengingat pasal 52 UU No 23 Tahun 2006, kebutuhan dalam praktek hukum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak kedua Para Pemohon dalam identitas diri milik anak kedua Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SD, SMP, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tertulis dengan nama STEPHEN sedangkan dalam Pasport tercantum dengan nama STEPHEN GUSTI, **adalah orang yang satu** ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 25 Mei 2015** oleh kami M. JAELANI, SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **NI NYOMAN RUASTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NYOMAN RUASTI, SH

M. JAELANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.171.000,-



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP 19630424 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 April 2014 Nomor : 120 / Pdt.P / 2014 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : WAYAN TANGKID SUARSHANA, pada hari : **JUMAT, tanggal 14 APRIL 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 3.600,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 3. Legalisasi | Rp. 10.000.- |
| J u m l a h | Rp. 19.600,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 8 Penetapan No 182 / Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11